



**PUTUSAN**  
Nomor 260 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MEGABUMI SRIWIDJAJA**, berkedudukan di Bumi Marina Emas A-40 Kota Surabaya, diwakili oleh Suharto, selaku Presiden Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Aries Sugi Hartono, S.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada ASH Law Firm, berkantor di Graha Mobilkom Lantai 4F, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 53 Cikini, Menteng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Bapak HERDIYANTO, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Bungtomo Nomor 8-A, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Agus Indra Wono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Indra & Partners, berkantor di Jalan Jambangan Indah II Nomor 27, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2018;
2. **DIDIK HARIYANTO**, Mantan Direktur PT. Suryamas Cakra Wahana, bertempat tinggal di Jalan Simo Rukun II/7 Kota Surabaya;
3. **PIED YUDHIANTO**, bertempat tinggal di Dharmahusada Indah Utara 3/18 (blok B-98) Kota Surabaya;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NOTARIS PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Tumapel Nomor 37 A Singosari, Kabupaten Malang;

2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG**, berkedudukan di Jalan Terusan Kawi Nomor 10 Malang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlawan I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek sengketa:
  - A. Yang terletak di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sebagaimana Sertifikat HGB Nomor 92 Tahun 1999 atas nama Pelawan (PT Suryamas Cakra Wahana) dengan luas 18.400 m<sup>2</sup>.
  - B. Yang terletak di Desa Randu Agung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Sertifikat HGB Nomor 531 Tahun 1999 atas nama Pelawan (PT Suryamas Cakra Wahana) dengan luas 31.340 m<sup>2</sup>.

Adalah hak milik Pelawan.

4. Menyatakan akta jual beli antara Terlawan II dengan Terlawan III yang dibuat serta ditandatangani di hadapan Turut Terlawan I, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 122/Singosari/17/1999 dan Nomor 123/Singosari/18/1999, tertanggal 4 Oktober 1999 adalah tidak sah oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Turut Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 122/Singosari/17/1999 dan Nomor 123/Singosari/18/1999, tertanggal 4 Oktober 1999 sehingga kedua akta jual beli tersebut adalah tidak sah, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan batal demi hukum akta jual beli antara Terlawan II dengan Terlawan III yang dibuat serta ditandatangani di hadapan Turut Terlawan I, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 122/Singosari/17/1999 dan Nomor 123/Singosari/18/1999, tertanggal 4 Oktober 1999.
7. Menghukum Tergugat I, II dan III beserta orang-orang yang mendapat hak dari padanya atas objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari beban apapun juga kepada Pelawan sejak putusan ini diucapkan;
8. Menghukum Terlawan I, II, III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Pelawan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per bulannya dengan bunga 5% per bulannya yang dihitung sejak tahun 1999 hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dibayar tunai dan lunas.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun diajukan banding, kasasi, *verzet* atau upaya ukum lainnya.
10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta milik Terlawan I, II, III, yang selanjutnya oleh Pelawan akan mengajukannya secara sendiri.
11. Memerintahkan agar Terlawan I, penghuni atas objek sengketa maupun pihak ketiga lainnya siapapun tidak terkecuali untuk menghentikan segala bentuk perbuatan hukum yang bersifat mengalihkan hak, melepaskan hak dalam bentuk apapun atas objek sengketa yang akan merugikan Pelawan.
12. Memerintahkan Turut Terlawan II untuk mencoret, menghapus atas Sertifikat HGB Nomor 92 Tahun 1999 luas 18.400 m<sup>2</sup>, yang tertulis atas nama Terlawan I dan dikembalikan semula menjadi tertulis, tercatat atas

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Pelawan (PT Suryamas Cakra Wahana) dan Sertifikat HGB Nomor 531 Tahun 1999 luas 31.340 m<sup>2</sup>, yang tertulis, tercatat atas nama Terlawan I dan dikembalikan semula menjadi tertulis, tercatat atas nama Pelawan (PT Suryamas Cakra Wahana) karena berkaitan dengan kewenangan Turut Terlawan II.

13. Menghukum Turut Terlawan I atau siapapun juga baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang berkaitan dengan objek sengketa untuk tunduk dan patuh atas semua isi putusan perkara ini.

14. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bila: Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi terhadap gugatan perlawanan Pelawan sebab telah keliru menarik pihak Turut Terlawan I (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Eksepsi *obscur libel* (gugatan Penggugat kabur/tidak jelas);
- Bahwa objek gugatan tidak jelas atau kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 996/Pdt.Plw/2014/PN.Sby tanggal 13 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.238.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 694/PDT/2017/PT SBY tanggal 30 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Desember 2016, Nomor 996/Pdt.Plw/2014/PN Sby, yang dimohonkan



banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Terlawan I, dan III;
- Menyatakan perlawanan hukum dari Pelawan *a quo*, adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan hukum Pelawan dalam perkara *a quo* terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 996/Pdt.Plw/2014/PN Sby, tanggal 13 Desember 2016, untuk sebagian;
- Menyatakan Terlawan I, II, III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan objek sengketa:
  - A. Yang terletak di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sebagaimana Sertifikat HGB Nomor 92 Tahun 1999 atas nama Pelawan (PT Suryamas Cakra Wahana) dengan luas 18.400 m<sup>2</sup>;
  - B. Yang terletak di Desa Randu Agung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Sertifikat HGB Nomor 531 Tahun 1999 atas nama Pelawan (PT Suryamas Cakra Wahana) dengan luas 31.340 m<sup>2</sup>;

Adalah hak milik Pelawan;

- Menyatakan akta jual beli antara Terlawan II dengan Terlawan III, yang dibuat serta ditandatangani di hadapan Turut Terlawan I, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 122/Singosari/17/1999 dan Nomor 123/Singosari/18/1999, tertanggal 4 Oktober 1999 adalah tidak sah oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Turut Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 122/Singosari/17/1999 dan Nomor 123/Singosari/18/1999, tertanggal

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2019



4 Oktober 1999 sehingga kedua akta jual beli tersebut adalah tidak sah oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan batal demi hukum akta jual beli antara Terlawan II dengan Terlawan III yang dibuat serta ditandatangani di hadapan Turut Terlawan I, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 122/Singosari/17/1999 dan Nomor 123/Singosari/18/1999, tertanggal 4 Oktober 1999;
- Menghukum Terlawan I, II, III beserta orang-orang yang mendapat hak dari padanya atas objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari beban apapun juga kepada Pelawan sejak putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan agar Terlawan I, penghuni atas objek sengketa maupun pihak ketiga lainnya siapapun tidak terkecuali untuk menghentikan segala bentuk perbuatan hukum yang bersifat mengalihkan hak, melepaskan hak dalam bentuk apapun atas objek sengketa yang akan merugikan Pelawan;
- Memerintahkan Turut Terlawan II untuk mencoret, menghapus atas Sertifikat HGB Nomor 92 tahun 1999 luas 18.400 m<sup>2</sup>, yang tertulis atas nama Terlawan I dan dikembalikan semula menjadi tertulis, tercatat atas nama Pelawan (PT Suryamas Cakra Wahana) dan Sertifikat HGB Nomor 531 tahun 1999 luas 31.340 m<sup>2</sup>, yang tertulis, tercatat atas nama Terlawan I dan dikembalikan semula menjadi tertulis, tercatat atas nama Pelawan (PT Suryamas Cakra Wahana) karena berkaitan dengan kewenangan Turut Terlawan II;
- Menghukum Turut Terlawan I atau siapapun juga baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang berkaitan dengan objek sengketa untuk tunduk dan patuh atas semua isi putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding dahulu Para Terlawan I, II, III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 996/Pdt.G/2014/PN.Sby jo. Nomor 694/PDT/2017/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan III.
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Terlawan I dan Terlawan III seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Nomor 996/Pdt.G/2014/PN.Sby. secara *verstek* yang diucapkan hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 yang amar putusannya berbunyi antara lain:
3. Menyatakan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan sah secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat proses penunjukkan atau pengambilalihan berdasarkan Surat Pernyataan Ir. Didik Heriyanto, selaku Dirut PT Suryamas Cakra

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana, Nomor 650057/SCW/II/98 tertanggal 25 Februari 1998, perihal pengunduran diri PT Suryamas Cakra Wahana dari proyek pembangunan Perumahan Singosari dan menunjuk PT Megabumi Sriwidjaja (Terlawan I) sebagai penggantinya;

5. Menyatakan sah secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat Perjanjian Jual Beli di hadapan Notaris di Surabaya Zuraida Zain, S.H. Nomor 2274/L/III/1998 tanggal 26 Maret 1998 antara Terlawan II (Didik Heriyanto) dan Terlawan III (Pied Yudhiyanto);
6. Menyatakan Pelawan II/Terlawan I (PT Megabumi Sriwidjaja) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan dan memperoleh Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara Bekas Yayasan yang digunakan sebagai proyek pembangunan Perumahan Singosari (Puri Singosari) terletak di Desa Ardumulyo seluas 18.400 m<sup>2</sup> dan Desa Randu Agung seluas 31.340 m<sup>2</sup> Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
7. Menyatakan secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat 2 (dua) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 92/Ardumulyo seluas 18.400 m<sup>2</sup> dan Nomor 531/Randu Agung seluas 31.340 m<sup>2</sup>, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atas nama Pelawan II/Terlawan I (PT Megabumi Sriwidjaja);
8. Menghukum Terlawan I/Pelawan (PT Suryamas Cakra Wahana) dan Terlawan II (Herdiyanto) membayar kerugian materiil kepada Para Pelawan/Terlawan I dan Terlawan III sebesar Rp1.202.060.918,00 (satu milyar dua ratus dua juta enam puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
9. Menghukum Terlawan III/Terlawan II (Didik Hariyanto) membayar kerugian materiil kepada Para Pelawan/Terlawan I dan Terlawan III sebesar Rp52.307.700,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
10. Memerintahkan Turut Terlawan/Turut Terlawan II/Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malang untuk tunduk dan patuh semua isi putusan perkara ini yang berkaitan dengan kewenangannya;
11. Menghukum Terlawan I/Pelawan (PT Suryamas Cakra Wahana),

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terlawan II/Herdiyanto (tidak sebagai pihak tersendiri dalam perlawanan) dan Terlawan III/Terlawan II (Ir. Didik Hariyanto) baik sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar biaya perkara hingga hari ini ditaksir sebesar Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

12. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa objek sengketa adalah hak milik Pelawan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92 Tahun 1999 atas nama Pelawan seluas 18.400 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 531 Tahun 1999 atas nama Pelawan seluas 31.340 m<sup>2</sup> sedangkan akta jual beli antara Terlawan II dengan Terlawan III tidak sah dan batal demi hukum karena dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MEGABUMI SRIWIDJAJA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MEGABUMI SRIWIDJAJA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2019